



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung yang syah dari almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 berdasarkan kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020;
2. Bahwa Selama Hidupnya Almarhumah Pewaris belum pernah berkeluarga atau belum menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Almarhumah Ismiati telah meninggal dunia di Rumah dengan alamat Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 21 April 2018 karena sakit ;
4. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah Pewaris yang bernama Bajuri telah meninggal dunia Pada Tanggal 19 Juli 2014 dan ibu kandungnya yang bernama XXX juga telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 19 Februari 1995 karena sakit;
5. Bahwa Almarhumah Pewaris selama hidup tidak pernah menikah dan berkeluarga dan hanya meninggalkan satu (1) adik kandung dan tidak meninggalkan wasiat apapun;.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan berupa Rumah yang sekarang ditempati pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris ;
- **Pemohon (Kakak Kandung)**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn di cabut;

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 90.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - PNBP Cabut | : Rp | 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 220.000,- |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)